

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**SORRY MAWAR PUTRI A**

**NIM : 50 2015 008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA  
PALEMBANG



Nama : Sorry Mawar Putri A  
NIM : 50 2015 008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

(  )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum.

(  )

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.


(  )

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



  
Dr. Hj. Sri Santmiati, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorry Mawar Putri A  
NIM : 502015008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



Sorry Mawar Putri A

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA PALEMBANG**

**Oleh :**

**Sorry Mawar Putri A**

Judul dari karya ilmiah ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang. Di latar belakang oleh kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. Pencurian kabel listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok, di Kota Palembang sendiri sering terjadi pencurian kabel listrik. Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja di karenakan modernisasi atau gaya hidup seseorang, tingginya kebutuhan hidup dan tidak menjamainya lapangan kerja yang layak serta pengaruh dari lingkungan membuat seseorang cenderung mengembalikannya akal sehatnya menjadi pribadi yang jahat. Selain itu ada juga oknum-oknum tertentu melakukan kejahatan ini dengan secara langsung mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus dan PT.PLN (Persero) Kanwil S2JB dengan menggunakan metode empiris bersifat deskriptif dan didukung dengan data lapangan sebagai data pendukung yaitu dengan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara adalah pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum. Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang. Pada umumnya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Energi Listrik, Kejahatan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA PALEMBANG**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Siti Mardiaty, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Alm. ayahku (Rachmadhan Yusuf) dan Ibuku (Shanti Dewi) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Mamiku (Siti Sulastri) selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Adik-adikku tersayang Rachmad Tuah Juniansyah dan Djamal Djangkaru Apriandika yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
11. Kakak-kakakku Hasbullah Arliansyah ST, Yarlianita Puji Utami S.Kep Ners, Indra Ruslandiansyah SH yang telah memberi dukungan selama ini.
12. Uwak-uwakku Mustopa, Siti Kosiyah, Siti Mariyam, Siti Fatimah terima kasih banyak atas do'a, semangat, nasihat selama ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
13. Keponakanku tersayang Tania Marsyalia Zahra Dan Anaqi Taqi Achyar yang selalu memberi semangat.
14. Sahabat seperjuanganku Eva Melinda dan Windi Putri Kartika Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Sorry Mawar Putri A



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....</b>           | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>      | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                       |            |
| A. Latar Belakang.....                         | 1          |
| B. Permasalahan .....                          | 5          |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....              | 5          |
| D. Kerangka Konseptual.....                    | 6          |
| E. Metode Penelitian.....                      | 7          |
| F. Sistematika Penulisan.....                  | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                 |            |
| A. Tindak pidana .....                         | 10         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....               | 10         |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....              | 13         |
| B. Pencurian .....                             | 17         |
| 1. Pengertian Pencurian.....                   | 17         |
| 2. Unsur-Unsur Pencurian.....                  | 18         |

|   |    |
|---|----|
| C. Kejahatan.....                                   | 23 |
| 1. Pengertian Kejahatan.....                        | 23 |
| 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 24 |
| 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....              | 29 |
| D. Energi Listrik.....                              | 30 |
| 1. Pengertian Energi Listrik.....                   | 30 |
| 2. Pengertian Kabel Listrik.....                    | 33 |
| 3. Jenis-Jenis Kabel Listrik.....                   | 34 |

### **BAB III PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian<br>Kabel Listrik Di Kota Palembang.....            | 37 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana<br>Terhadap Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.... | 45 |

### **BAB IVPENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran.....      | 61 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>62</b> |
|----------------------------|-----------|

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang di anut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>1</sup>

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat di ketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di harapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sasaran dalam proses penyelesaian masalah itu.

---

<sup>1</sup>Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.234

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya di berikan reaksi yang negatif. kejahatan pula sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).<sup>2</sup>

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia, dapat juga disebut delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencurian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman.57

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 14

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.91

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (K.U.H.P.35,364,366,486).

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana, yaitu : Perbuatan “mengambil”, yang di ambil adalah suatu barang, barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan itu harus di lakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat di butuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang di sediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga di karenakan PT.PLN (Persero) sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi.<sup>5</sup>

Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian kabel listrik yang tentunya sangat merugikan PT.PLN (Persero) pada umumnya meresahkan masyarakat khususnya.Selain itu juga

---

<sup>5</sup>Suryanto F, 1996, *Dasar-Dasar Teknik Listrik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, halaman.13

sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (*korsleting*) adalah di karenakan oleh pencurian kabel listrik.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang palingsering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. Pencurian kabel listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan, kerugian terutama dialami oleh PT.PLN (Persero) dan pelanggan baik perorangan ataupun suatu kelompok. Hal ini menyebabkan kesulitan operasioanl pemasokan listrik ke pelanggan. Di Kota Palembang sendiri sering terjadi pencurian kabel listri, hampir tiap bulan terdapat pencurian kabel listrik dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik.

Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja dikarenakan modernisasi atau gaya hidup seseorang, tingginya kebutuhan hidup dan tidak menjaminnya lapangan kerja yang layak serta pengaruh dari lingkungan membuat seseorang cenderung mengembalikan akal sehatnya menjadi pribadi yang jahat. Selain itu ada juga oknum-oknum tertentu melakukan kejahatan ini dengan secara langsung mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang, dengan mengambil lokasi penelitian di PT.PLN (Persero) dan Pengadilan Negeri Palembang, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan informasi kepada almamater khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana serta memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Judul skripsi: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.<sup>6</sup>

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah yang terkait di dalam permasalahan, antara lain:

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang di lakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap yang melakukan nya.
3. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat.

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman.5



4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
5. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
6. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.

### 2. Jenis data

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### 3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak PT.PLN (Persero) Kantor Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Kota Palembang dan Pengadilan Negeri Kota Palembang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus besar hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya untuk selanjutnya ditarik kesimpulan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika, sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II     Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian pencurian, pengertian kejahatan, pengertian listrik.

### **BAB III    Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang.

### **BAB IV    Penutup**

Bab ini berisikan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi
- Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: LaksBang PRESSindo
- Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Cekmas Cekdin, 2013, *Transmisi Daya Listrik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Daryanto dan Aris Sunawar, 2016, *Teknik Pengerjaan Listrik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Daryanto, 2013, *Teknik Listrik (lanjutan)*, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suryanto F, 1996, *Dasar-Dasar Teknik Listrik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

**C. Internet**

N Purwati, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik"  
*[http://eprints.ums.ac.id/14345/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/14345/2/BAB_I.pdf)* di akses tanggal 16  
Oktober 2018, pukul 23.50